



PUTUSAN

Nomor 0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Wiwini Ariani binti Sutikno NIK: 3571016902920003, tempat tanggal lahir Kediri, 29 Februari 1992/umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Mojoroto Gg VII RT 004 RW 002 Kelurahan Mojoroto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan :

Suyanto bin Trimono, tempat tanggal lahir Kediri, 09 Juli 1988/umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Dusun Sidomulyo RT 001 RW 001 Desa Sidomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.0087/Pdt.G/2021PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1433 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Akta Nikah Nomor 0668/52/X/2012, tanggal 26 Oktober 2012;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama:
 - ALVARO GAVRIEL WIDIYANTO, laki-laki, umur 7 tahun
 - EVELYN LEONORA WIDIYANA, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain
 - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain sehingga membuat Penggugat sakit hati;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal ke Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Oktober tahun 2017 yang disebabkan Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan yang tetap dan Tergugat juga memilih wanita tersebut dari pada Penggugat yang istrinya dan Tergugat sudah 3 tahun tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 24 Januari 2021 dan tanggal 12 Februari 2021, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3571016902920003 dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, xxxx xxxxxx tanggal 07 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0668/52/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. **SRI SUSIWI binti PONIRAN, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kelurahan Mojoroto Gg. 7 No. 57 RT 004 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;**

Bahwa saksi 1 memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mojoroto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga pisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengetahui, Tergugat mempunyai perempuan idaman lain yang membuat sakit hati Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2017 disebabkan :
 - Bahwa Tergugat masih tetap selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat telah memilih perempuan tersebut dari pada penggugat sebagai isterinya;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah 3 tahun lamanya;
 - Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kecocokan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di **Kelurahan Mojoroto Gg. 7 No. 57 RT 004 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;**

Bahwa saksi ke 2 di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bibi Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Suyanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 26 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mojoroto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga pisah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2014 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
- Bahwa Tergugat telah diketahui Penggugat mempunyai perempuan idaman lain yang membuat Penggugat sakit hati;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2017 disebabkan :
 - Bahwa Tergugat tetap berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah memilih perempuan selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat selam kurang lebih 3 tahun
 - Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sah pada tanggal 26 Oktober 2012;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan telah diketahui Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2017, disebabkan Tergugat tetap selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah memilih perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (Suyanto bin Trimo) terhadap Penggugat (Wiwin Ariani binti Sutikno);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 M, bertepatan tanggal 12 Rajab 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Drs. Rustam Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, M.H. dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu Supri Akwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriyani, A.Md, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 485.000,00
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.0087/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)